



PUTUSAN

Nomor 48/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : M. Farhat Abbas, S.H., M.H.;

Pekerjaan : Advokat;

Alamat : Jalan Kemang Utara VII Nomor 11, Jakarta Selatan;

Disebut sebagai -----**Pemohon I**

2. Nama : Agus Wahid;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Kav. Sawah Indah II RT.003/005, Bekasi Utara;

Dalam hal ini mewakili LSM Hajar Indonesia;

Disebut sebagai -----**Pemohon II**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2010 memberi kuasa kepada Muh. Burhanuddin, S.H., Rakhmat Jaya, S.H., M.H., Moch. Yaser Arafat, S.H., Donny Setiawan, S.H., Dirga Rakhman, S.H., Hamka, S.H., dan Lulu A. Gani, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **FARHAT ABBAS & Rekan**, yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan Pemerintah;

Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 24 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Juni 2010 dan terdaftar pada tanggal 5 Juli 2010 dengan registrasi Perkara Nomor 48/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945"*;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyatakan, *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat"*

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara”;

2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon I sebagai perorangan warga negara Indonesia yang terdaftar dalam register penduduk Provinsi DKI Jakarta Nomor 09.5405.220676.8556 dan Pemohon II mewakili badan hukum privat yakni Lembaga Swadaya Masyarakat bernama LSM Hajar Indonesia (LSM Hukum Jamin Rakyat Indonesia) akta pendirian Notaris Nenden Mustika, S.H., Nomor 1 tanggal 11 September 2009, yang memiliki perhatian yang kuat (*concern*) terhadap berbagai persoalan bangsa termasuk mengajak masyarakat dan pemerintah dalam memerangi pornografi dan pornoaksi di Indonesia;
4. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni:

Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“;

Pasal 28J ayat (1) menyatakan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”;

ayat (2) menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

Pasal 29 ayat (1) menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”;

5. Bahwa para Pemohon pada tanggal 7 Juni 2010 telah melaporkan tindak pidana pornografi ke Polda Metro Jaya dengan tanda bukti lapor TBL/1913/VI/2010/PMJ/Dit.reskrim.Sus terkait dengan beredarnya video porno mirip artis Ariel Peterpan, Luna Maya, dan Cut Tari yang telah menjadi permasalahan nasional yang disorot media massa nasional dan internasional;
6. Bahwa saat ini para pelaku/pemain dalam adegan video porno tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
7. Bahwa yang menjadi kontroversi dalam masyarakat terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah Penjelasannya yakni ayat (1) “yang dimaksud dengan ‘membuat’ adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”;
8. Bahwa dengan pembatasan penjelasan atas pasal *a quo* yang sementara diujikan telah menjadikan norma Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak efektif karena tidak dapat menjerat pelaku pembuat video porno dengan alasan untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, padahal pembuatan adegan video porno tidak dapat berlindung di bawah penjelasan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri;

9. Bahwa video porno yang diperankan pelaku mirip artis tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat, dan telah mencederai/melukai pula nilai-nilai yang hidup, terpelihara dan berkembang di masyarakat yakni nilai-nilai agama, kesusilaan, budaya ketimuran, dan moralitas yang tinggi sebagai ciri bangsa Indonesia sejak dahulu kala serta telah menimbulkan akibat terjadinya banyak tindak pidana perkosaan dan/atau pelecehan seksual sebagaimana yang dilansir berbagai media massa belakangan ini;
10. Bahwa berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat 33 pengaduan kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur lantaran terpengaruh video porno Ariel dan angka kejahatan seksual meningkat 20 persen pasca merebaknya video Ariel-Luna-Tari;
11. Bahwa dengan berlakunya Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang bertentangan dengan isi atau batang tubuh dari Pasal 4 dan Pasal 6 itu sendiri, akan membawa **potensi kerugian bagi para Pemohon baik selaku perorangan warga negara Indonesia maupun sebagai badan hukum privat**, dalam upaya mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan dengan pembuatan video porno, sehingga para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan uji materil ini;

3. Pokok Permohonan

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka ***bukan “para pencari keadilan yang disalahkan” melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku;***
3. Bahwa hukum hadir di tengah - tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam - putih dari peraturan (*according to the letter*),

melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum para pencari keadilan;

4. Bahwa pornografi merupakan tindakan yang dipandang melanggar kesusilaan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Pornografi merupakan salah satu perbuatan dianggap sebagai perbuatan kriminal. Beberapa pasal dalam KUHP menyebutkan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi baik berupa kejahatan maupun pelanggaran antara lain dalam kategori kejahatan disebutkan dalam Buku II tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesopanan, Pasal 281, Pasal 282, dan Pasal 283, sedangkan yang termasuk dalam pelanggaran disebutkan dalam Buku III tentang Pelanggaran Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan, Pasal 532 dan Pasal 533. Beberapa aturan lain yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 5, Pasal 36 ayat (5), Pasal 46 ayat (3) huruf d, Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 48 ayat (4). Bahwa antara satu peraturan perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan dalam upaya pemberantasan pornografi di Indonesia;
5. Bahwa pengertian pornografi baik menurut kamus bahasa, ahli hukum antara lain:
 - Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan pornografi adalah, "1.penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; 2. Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dengan seks";
 - *Black Law Dictiory* menyatakan pornografi adalah, "material (*such as writing, photograp, or movie*) depicting sexual activity or erotic behavior in a way that is designed to arouse sexual excitement ";
 - Webster Illustrated dictionary menyatakan pornografi adalah, "*The expression or suggestion of obscene or unchaste subject in literature or*

act“ (ekspresi atau sugesti atas sebuah subjek yang *obscene* (tidak senonoh) atau *unchaste* dalam literatur atau perbuatan);

- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pornografi berasal dari kata “*pronos*” yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan “*grafi*” yang berarti tulisan dan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya;
 - Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., menjelaskan pornografi berasal dari kata porno yang berarti pelacur (bahasa Yunani “*porne*”) sedangkan *grafi* (*graphein*) artinya ungkapan atau ekspresi. Dengan demikian pornografi berarti:
 - a. Suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau prostitusi;
 - b. Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membaca atau yang melihatnya;
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, non diskriminasi dan perlindungan terhadap warga negara .yang bertujuan untuk:
- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
 - b. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya dan
 - c. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi;
 - d. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ditegaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi dengan cara:

- a. melaporkan pelanggaran undang-undang ini;
 - b. melakukan gugatan perwakilan ke Pengadilan;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi;
 - d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi;
8. Bahwa berdasarkan amanat dari ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi maka Pemohon I sebagai perorangan warga negara Indonesia yang terdaftar dalam register penduduk Provinsi DKI Jakarta Nomor 09.5405.220676.8556 dan Pemohon II mewakili badan hukum privat yakni Lembaga Swadaya Masyarakat bernama LSM Hajar Indonesia (LSM Hukum Jamin Rakyat Indonesia) akta pendirian Notaris Nenden Mustika, S.H., Nomor 1 tanggal 11 September 2009, yang memiliki perhatian yang kuat (*concern*) terhadap berbagai persoalan bangsa termasuk mengajak masyarakat dan pemerintah dalam memerangi pornografi dan pornoaksi di Indonesia dengan mengajukan permohonan uji materiil ini;
9. Bahwa Undang-Undang Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara;
10. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 4 ayat (1) berbunyi, "setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin atau;
 - f. pornografi anak;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Pasal 6 berbunyi:

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Penjelasan pasal

Larangan ‘memiliki atau menyimpan’ tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

11. Bahwa hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh konstitusi yakni sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional para Pemohon, yakni: **Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28J ayat (1), ayat (2), Pasal 29 ayat (1);**
12. **Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 khususnya frasa “larangan ‘memiliki atau menyimpan’ tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri“, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1), Pasal (2) dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945;**
13. Bahwa norma yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dan dalam Penjelasan Pasal 6 khususnya Penjelasan “larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri bertentangan dengan isi Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 yang merupakan batang tubuhnya, sehingga Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 bertentangan dengan isi pasalnya sendiri sehingga **tidak memberi adanya jaminan kepastian hukum seperti yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan beralasan untuk dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;**

14. Bahwa antara isi pasal dan penjelasan pasal harus memiliki konsistensi atau kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan sebagaimana disyaratkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, sehingga Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak memberi kepastian hukum dan bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan beralasan untuk dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;**
15. Bahwa dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD RI 1945 ditegaskan, “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dengan demikian dalam menjalankan kebebasan pribadi atau hak asasi harus menghormati hak dan kebebasan orang lain atau adanya kewajiban bagi pihak lain untuk tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sehingga tidak merugikan hak bagi pihak lainnya termasuk hak para pemohon yang dijamin oleh konstitusi;
16. Bahwa pembuatan adegan mesum/persenggamaan dengan dalih hanya untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri bertentangan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama dan menimbulkan ekses yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum serta tidak menghormati hak asasi warga lain yang memegang teguh nilai-nilai agama dan adat budaya sebagai cerminan masyarakat yang beragama bukan penganut seks bebas. Bahwa berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat 33 pengaduan kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur lantaran terpengaruh video porno Ariel dan angka kejahatan seksual meningkat 20 persen pasca merebaknya video Ariel-Luna-Tari.

17. Bahwa norma yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dan dalam Penjelasan Pasal 6 khususnya Penjelasan “larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam negara yang beragama (bukan negara agama tertentu) nilai-nilai moral harus terpelihara dan tercermin dalam tingkah laku setiap warganya bukan malah melegalkan tindakan pembuatan pornografi dengan alasan untuk kepentingan sendiri atau hanya untuk diri sendiri. Adegan suami-istri yang sifatnya pribadi, rahasia, sakral, kenapa harus didokumentasikan? Apalagi jika adegan itu dilakukan oleh bukan pasangan suami-istri yang sah, apakah Indonesia menganut paham seks bebas?
18. Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghapus atau menyatakan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dan dalam Penjelasan Pasal 6 khususnya Penjelasan “larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945;
19. Bahwa asas dari pengaturan Undang-Undang Pornografi adalah Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “ Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga membawa konsekuensi logis dalam pengaturan Undang-Undang Pornografi dengan ketentuan bahwa:
 1. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
 2. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya dan
 3. Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi;
20. Bahwa dengan menghapus atau menyatakan Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah inkonstitusional, akan membuat adanya sanksi bagi para pelaku adegan video porno, sehingga mereka tidak lagi berlindung dibalik

kelemahan produk Undang-Undang dengan mengatakan diri mereka hanya “korban”, padahal tindakan mereka melakukan adegan terlarang yang didokumentasikan telah menabrak nilai-nilai yang hidup dan tumbuh berkembang di Indonesia dan akan mengurangi dampak korban pemerkosaan atau pelecehan seksual yang semakin hari semakin bertambah banyak dan meluas;

21. Bahwa menyadari dampak dari pembuatan video mesum/persenggamaan yang dilakukan oleh para pelaku yang diduga mirip artis tersebut tanpa ikatan perkawinan lalu didokumentasikan dan tersebar luas dimasyarakat luas, apapun alasannya harus pelakunya dijerat oleh ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sehingga Penjelasan Pasal 4 “yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri dan Penjelasan Pasal 6 yakni “larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
22. **Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 khususnya frasa “larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1), Pasal (2) dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945;**

4. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, para Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4928),

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1), ayat (2), Pasal 29 ayat (1) UUD 1945;

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4928), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 16 September 2010, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor TBL/1913/VI/2010/PMJ/Dit.Reskrim.Sus;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Analisa Hukum Terhadap Laporan Polisi Nomor TBL/1913/VI/2010/PMJ/Dit.Reskrimsus, bertanggal 10 Juni 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian LSM Hajar Indonesia, SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 15 Juli 2005 Nomor C-152 HT.03.01-Th.2005;
5. Bukti P-5 : Kliping Koran;
6. Bukti P-6 : Fotokopi artikel-artikel dari internet tentang Data Kasus Perkosaan Akibat Video Porno Ariel;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Program Kerja LSM Hajar Indonesia;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk M. Farhat Abbas, SH., MH.;

[2.3] Menimbang bahwa Pemerintah pada persidangan tanggal 6 Oktober 2010 memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut para Pemohon norma yang terkandung dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termasuk untuk

- dirinya sendiri dan kepentingan sendiri dan Penjelasan Pasal 6 khususnya penjelasan larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, bertentangan dengan isi Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 yang merupakan batang tubuhnya sehingga Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 bertentangan dengan isi pasalnya sendiri sehingga tidak memberi adanya jaminan kepastian hukum seperti yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Bahwa menurut para Pemohon antara isi pasal dan penjelasan pasal harus memiliki konsistensi atau kejelasan tujuan kesesuaian antara jenis dan materi muatan sebagaimana disyaratkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
 - 3) Bahwa menurut para Pemohon pembuatan adegan mesum/persenggamaan dengan dalih hanya untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri bertentangan dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama dan menimbulkan ekses yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum serta tidak menghormati hak asasi warga lain yang memegang teguh nilai-nilai agama dan budaya sebagai cerminan masyarakat yang beragama bukan penganut seks bebas;
 - 4) Bahwa menurut para Pemohon permohonan ketentuan penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 khususnya penjelasan larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri adalah inkonstitusional dan harus dihapus;
 - 5) Bahwa menurut para Pemohon ketentuan penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 khususnya penjelasan larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Tentang Kedudukan Hukum Para Pemohon.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu,

- a) perorangan warga negara Indonesia,

- b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang,
- c) badan hukum publik atau privat, atau
- d) lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan,

- a) kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sehingga sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
- b) hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c) kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian dan hak atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 syarat yaitu:

- a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c) bahwa kerugian konstitusinya Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d) adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perilakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas maka menurut Pemerintah perlu di pertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan *a quo* yang uraian secara rinci akan disampaikan dalam keterangan Pemerintah secara tertulis, berikutnya atau setidaknya Pemerintah akan menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi untuk menilainya, apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Terhadap pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah memberikan penjelasan singkat sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan pengertian umum pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau *eksploitasi* seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
2. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, perbuatan pornografi untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingan sendiri dan objeknya mengenai dirinya sendiri yang semata-mata dibuat untuk maksud dan tujuan koleksi pribadi yang harus disertai dengan etiket baik yaitu adanya usaha untuk menyimpan secara hati-hati, rapat-rapat, rahasia, dan memastikan tidak akan bisa dilihat, dibaca, dan didengar oleh orang lain atau diketahui oleh pihak lain masuk ke dalam forum *internum* yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu membuat pornografi mengenai dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, dan untuk kepentingan sendiri berarti tidak memenuhi pengertian pornografi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*. Karena tidak disampaikan melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau dipertunjukkan di muka umum;
3. Bahwa menurut Pemerintah, Penjelasan Pasal (4) ayat (1) dan penjelasan Pasal (6) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi

merupakan suatu bentuk perlindungan hak privasi seseorang yang merupakan forum *internum* yang harus dihormati dan mendapatkan perlindungan dan dimaksudkan dalam rangka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak privasi seseorang yang berpotensi dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana ketentuan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah ke kuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”;

4. Bahwa menurut Pemerintah, Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dapat di *interpretasi*-kan sesuai dengan maksud norma yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yaitu sebagai berikut: “Bahwa larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Maksudnya adalah memiliki atau menyimpan untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri yang tidak diketahui oleh umum atau umum tidak dapat mengetahuinya sehingga tidak mungkin hak-hak orang lain yang dilanggar dan tidak menimbulkan eksese yang berbahaya bagi keamanan, ketertiban umum serta tidak melanggar norma-norma kesusilaan, dan kesopanan serta budaya yang berkembang dalam masyarakat.” Namun jika hal tersebut di atas diberitahukan atau dipertontonkan kepada orang lain melalui berbagai bentuk media, baik secara cetak maupun elektronik, atau disampaikan di muka umum atau umum dapat mengetahuinya, maka pengecualian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang *a quo* menjadi tidak berlaku;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat maupun perlindungan umum terhadap hak asasi manusia khususnya perlindungan terhadap hak-hak privasi seseorang. Oleh karena itu, menurut Pemerintah, ketentuan tersebut di atas telah sesuai dan sejalan dengan amanat UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang bijaksana dan seadil-adilnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Penjelasan Pasal 4 dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928, selanjutnya disebut UU Pornografi) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Bahwa para Pemohon terdiri dari perorangan warga negara Indonesia (Pemohon I) dan LSM Hajar Indonesia (Pemohon II) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 1, tanggal 11 September 2009, yang *concern* terhadap

berbagai persoalan bangsa termasuk mengajak masyarakat dan pemerintah dalam memerangi pornografi dan pornoaksi di Indonesia;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu:

- Pasal 28D ayat (1) menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
- Pasal 28J ayat (1), dan ayat (2), menyatakan:
 - “(1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
 - (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”.
- Pasal 29 ayat (1), menyatakan, “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Menurut para Pemohon, hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi yang menyatakan:

Penjelasan Pasal 4 ayat (1):

“Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”.

Penjelasan Pasal 6:

“Larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”

[3.8] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, para Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum privat, karena para Pemohon yang *concern* terhadap masalah pornografi akan dirugikan oleh berlakunya Penjelasan pasal *a quo* , oleh karena itu, secara *prima facie* para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi yang menyatakan:

Penjelasan Pasal 4 ayat (1):

“Yang dimaksud dengan ‘membuat’ adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”;

Penjelasan Pasal 6:

“Larangan ‘memiliki atau menyimpan’ tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, yang menurut para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945 yaitu:

- Pasal 28D ayat (1) menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.
- Pasal 28J ayat (1), dan ayat (2), menyatakan:
*“ (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.
- Pasal 29 ayat (1), menyatakan, *“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Hukum hadir di tengah-tengah masyarakat, dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata, melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam. Tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, dan komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum para pencari keadilan;
- Pornografi merupakan tindakan yang **dipandang melanggar kesusilaan masyarakat** dan mengganggu ketertiban umum. Pornografi merupakan salah satu perbuatan kriminal yang diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran;
- UU Pornografi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara dengan tujuan untuk:
 - a. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
 - b. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya;

- c. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi;
 - d. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat;
- Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang *a quo* menegaskan bahwa **masyarakat dapat berperan serta** dalam melakukan pencegahan terhadap perbuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dengan cara:
 - a. melaporkan pelanggaran undang-undang ini;
 - b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi;
 - d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi;

dan berdasarkan ketentuan kedua Pasal *a quo*, Pemohon I sebagai perorangan warga negara Indonesia dan Pemohon II sebagai badan hukum privat yang memiliki perhatian yang kuat (*concern*) terhadap persoalan bangsa termasuk mengajak masyarakat dan Pemerintah dalam memerangi pornografi dan pornoaksi di Indonesia mengajukan permohonan uji materiil ini;

- UU Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara **tatanan kehidupan masyarakat** Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara;
- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang menyatakan, “*Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*
 - a. *persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
 - b. *kekerasan seksual;*
 - c. *masturbasi atau onani;*
 - d. *ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*

e. alat kelamin; atau

f. pornografi anak”.

bertentangan dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘membuat’ adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, begitu pula Pasal 6 yang menyatakan, “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”, bertentangan dengan penjelasannya sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum;

- Perbuatan merekam adegan mesum, persenggamaan dengan dalih untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri bertentangan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan menimbulkan ekses yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum serta tidak menghormati hak asasi warga lain yang memegang teguh nilai-nilai agama dan adat budaya sebagai cerminan masyarakat yang beragama bukan penganut seks bebas;
- Norma yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam negara yang beragama (bukan agama tertentu) nilai-nilai moral harus terpelihara dan tercermin dalam tingkah laku setiap warganya bukan malah melegalkan perbuatan pornografi dengan alasan untuk kepentingan sendiri atau hanya untuk diri sendiri. Adegan suami istri yang sifatnya pribadi, rahasia, sakral, kenapa harus didokumentasikan? Apalagi jika adegan itu dilakukan oleh bukan pasangan suami istri yang sah?

[3.11] Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa seperti dalil para Pemohon sendiri, hukum itu hadir di tengah-tengah masyarakat, dengan maksud untuk menertibkan masyarakat. Sejak zaman Romawi Kuno, sudah diperkenalkan adagium *ubi societas ibi ius*, yang maknanya di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Artinya hukum itu berperan di dalam

masyarakat. Hukum itu mengatur hubungan hukum masyarakat. Dengan demikian segala sesuatu yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, tidak berkaitan dengan orang lain, tidak dapat diatur oleh hukum;

[3.11.2] Bahwa Mahkamah juga sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa pornografi merupakan tindakan yang melanggar kesusilaan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Sejalan dengan itu, kalau sesuatu yang mengandung pornografi hanya untuk diri sendiri, berarti tidak melanggar kesusilaan masyarakat, lebih-lebih tidak akan mengganggu ketertiban umum karena hanya untuk diri sendiri, bukan untuk diketahui oleh orang lain seperti yang tercantum dalam Penjelasan pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon;

[3.11.3] Bahwa memang UU Pornografi adalah untuk kebutuhan hukum selaras dengan perkembangan masyarakat. Undang-Undang *a quo*, antara lain, dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, melindungi setiap warga negara, mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat, serta memberikan ketentuan yang jelas tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara yang disertai dengan sanksi pidana tertentu. Semua maksud Undang-Undang *a quo* akan tetap terpenuhi selama hal yang bersifat pornografi itu dibuat, dimiliki, dan disimpan hanya untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri;

[3.11.4] Bahwa mengenai ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Pornografi yang memberikan peran serta kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi tidaklah terhalang oleh Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6. Seperti diketahui dan didalilkan oleh para Pemohon, partisipasi masyarakat itu dapat dilakukan dengan cara-cara: a) melaporkan pelanggaran Undang-Undang *a quo*, b) melakukan gugatan perwakilan kepada pengadilan, c) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi, serta d) melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi. Menurut Mahkamah, partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 21 ayat (1) adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon;

[3.11.5] Bahwa dalam pertimbangan (konsiderans) huruf a UU Pornografi dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Merujuk kepada konsiderans di atas, jika ada aturan agama apapun yang melarang penganutnya membuat sesuatu yang mengandung pornografi, maka selama itu hanya untuk dirinya, hal tersebut merupakan tanggung jawab pribadinya terhadap Tuhannya sesuai dengan agamanya. Di lain pihak ada golongan dalam masyarakat yang tidak melarang membuat, menyimpan, atau memiliki sesuatu yang mengandung pornografi. Bagi masyarakat yang tidak melarang membuat, menyimpan atau memiliki sesuatu yang mengandung pornografi, demi menghormati hak asasi manusia orang lain dalam **tertib kehidupan bermasyarakat** [vide Pasal 28J ayat (1) UUD 1945], dalam menjalankan kebebasannya, setiap orang, termasuk masyarakat yang tidak melarang membuat, menyimpan, memiliki sesuatu yang pornografi, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Masyarakat yang tersebut terakhir harus tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dalam rangka menghormati hak asasi orang lain, sehingga tidak boleh membuat, memiliki atau menyimpan sesuatu yang mengandung pornografi di luar untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri;

[3.11.6] Bahwa mengenai Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang menyatakan, *“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. kekerasan seksual;*
- c. masturbasi atau onani;*

- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak”.

dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘membuat’ adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, begitu pula Pasal 6 yang menyatakan, “Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”, dan Penjelasan Pasal 6 yang menyatakan, “Larangan ‘memiliki’ atau ‘menyimpan’ tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”, yang menurut para Pemohon bertentangan antara pasal dan penjelasannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan karena itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah, antara pasal dan penjelasan pasal tersebut bukanlah hal yang bertentangan melainkan pembatasan atau pengecualian. Kalau diperhatikan dengan cermat redaksi Pasal 4 ayat (1) yaitu larangan memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi, merupakan perbuatan-perbuatan yang memang bukan untuk kepentingan sendiri, sehingga dalam Penjelasannya khusus kata “membuat” diberi pembatasan bahwa yang dimaksud adalah tidak termasuk “membuat” untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Begitu pula Pasal 6 dan Penjelasannya tidak bertentangan satu sama lain, melainkan sebagai pembatasan atau pengecualian;

[3.11.7] Bahwa antara Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 dengan Penjelasannya tidaklah bertentangan melainkan memberikan pembatasan. Larangan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan produk pornografi adalah menyangkut memperdengarkan kepada orang lain dan mempertontonkan kepada orang lain yang berarti memanfaatkan produk pornografi yang bukan hanya untuk diri sendiri. Adapun memiliki dan menyimpan produk pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri tidak dilarang. Mahkamah menilai, dari dua ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, tidak ada persoalan

inkonstitusionalitas dan tidak mengandung kontradiksi sepanjang dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri;

[3.12] Menimbang bahwa seharusnya memang hal-hal yang merupakan kekecualian yang tertera di dalam penjelasan kedua pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dijadikan satu norma juga di dalam pasal yang bersangkutan tidak perlu disebutkan dalam penjelasan. Meskipun demikian tidaklah berarti pencantuman pembatasan berupa pengecualian dalam penjelasan kedua pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

5. AMAR PUTUSAN,

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan April tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, DPR atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, seorang Hakim Konstitusi, Maria Farida Indrati mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*) sebagai berikut:

Sebelum diajukannya Permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) dengan registrasi Perkara Nomor 48/PUU-VIII/2010 ini, terhadap Undang-Undang *a quo* telah pula diajukan pengujian oleh tiga kelompok Pemohon, yang masing-masing diregistrasi sebagai Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, dan Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009, yang telah diputuskan dengan Putusan Mahkamah Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009;

Sejalan dengan sikap saya sebagai Hakim yang pada saat pengambilan Putusan Mahkamah Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 telah mengajukan *dissenting opinion*, terhadap Putusan Mahkamah Nomor 48/PUU-VIII/2010 ini saya kembali mengambil sikap untuk mengajukan alasan yang berbeda (*concurring opinion*) sebagai berikut:

Dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dirumuskan bahwa, “*Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau **bagian undang-undang** dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b tersebut maka *objectum litis* dari pengujian Undang-Undang dalam Perkara Nomor 48/PUU-VIII/2010, adalah “**bagian undang-undang**” yang langsung terkait dengan Undang-Undang Pornografi, yaitu Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6, yang masing-masing pasal secara lengkap dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 4:

(1) *Setiap orang dilarang memproduksi, **membuat**, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*

- a. *persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. *kekerasan seksual;*
- c. *masturbasi atau onani;*
- d. *ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;*
- e. *alat kelamin; atau*

f. pornografi anak.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1):

Yang dimaksud dengan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Pasal 6:

*Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, **memiliki, atau menyimpan** produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.*

Penjelasan Pasal 6:

*Larangan “**memiliki atau menyimpan**” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.*

Apabila kedua pasal tersebut di atas dibaca dan dimaknai secara bersamaan dengan penjelasan pasalnya, akan terlihat dengan jelas bahwa terdapat pertentangan pengertian antara rumusan norma dalam Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan pasalnya, serta rumusan norma dalam Pasal 6 dan Penjelasan pasalnya. Adanya pertentangan pengertian antara pasal-pasal dan penjelasan pasalnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang menjadi salah satu tonggak utama berdirinya negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), yang secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menetapkan bahwa, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Selain itu, perumusan yang demikian juga tidak sesuai dengan “fungsi suatu penjelasan pasal” dan tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya “asas kejelasan rumusan” dan “asas ketertiban dan kepastian hukum” yang ditetapkan dalam Pasal 5 huruf f dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Dalam Lampiran Nomor 149, Nomor 151, dan Nomor 159 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masing-masing ditetapkan sebagai berikut:

Lampiran Nomor 149:

“Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam

batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan”.

Lampiran Nomor 151:

“Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Lampiran Nomor 159:

“Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal harus diperhatikan agar rumusannya:

- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- b. tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
- c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum”;

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, saya berpendapat bahwa benar terjadi perumusan yang tidak tepat dan bahkan bertentangan satu dengan lainnya, yaitu antara Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan pasalnya, serta Pasal 6 dan Penjelasan pasalnya. Selain itu juga terdapat penambahan norma baru dalam kedua Penjelasan pasal tersebut. Namun demikian, jika yang diajukan pengujian oleh Pemohon hanya Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 UU Pornografi, hal tersebut tidak dapat juga dilakukan pengujian, oleh karena Penjelasan pasal hanya dapat dimaknai apabila dihubungkan dengan norma yang dirumuskan dalam pasalnya. Selain itu, oleh karena Mahkamah tidak menguji norma dalam pasal Undang-Undang terhadap penjelasan pasalnya, sehingga permohonan pengujian ini ditolak.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar